

**IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR :
108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DI PULAU SANTEN
BANYUWANGI.**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk memenuhi satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam
Program Studi Muamalah



Oleh:

Firman Arbyassaba
NIM.083132048

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2019**

**IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR :
108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DI PULAU SANTEN
BANYUWANGI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam
Program Studi Muamalah

Oleh:

Firman Arbyassaba
NIM.083132048

Disetujui Pembimbing



Dr. H. Rafid Abbas, MA
NIP. 19610514 199803 1 001

**IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR :
108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DI PULAU SANTEN
BANYUWANGI**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam
Program Studi Muamalah

Hari : Kamis
Tanggal : 14 November 2019


Tim Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris,



(Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum)
NIP: 19740329 199803 2 001



(Rina Survanti, S.H., M.Sy)
NIP: 201708168

Anggota :

1. Dr. H. Sutrisno RS., M.HI

2. Dr. H. Rafid Abbas, M.A

Menyetujui,

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. MUHAMMAD NOOR HARISUDIN, M.Fil.I
NIP.19780925 200501 1 002

MOTTO

لَا يَلْفِ قُرَيْشٍ ۝ إِِلْفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۝ فَلْيَعْبُدُوا
رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۝ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ
۝

Artinya : Orang Quraisy biasa mengadakan perjalanan terutama untuk berdagang ke negeri Syam pada musim panas dan ke negeri Yaman pada musim dingin. Dalam perjalanan itu mereka mendapat jaminan keamanan dari penguasa-penguasa dari negeri-negeri yang dilaluinya. Ini adalah suatu nikmat yang amat besar dari Tuhan mereka. Oleh karena itu sewajarnya mereka menyembah Allah yang telah memberikan nikmat itu kepada mereka.¹

IAIN JEMBER

¹ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Terjemahan As-Salam* (Depok: Al-Huda, 2015),62

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan penuh rasa bangga dan bahagia saya haturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada:

1. Kedua orang tua saya (Ayah Suhaimi Pamungkas dan Ibu Sulastri), yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan do'a dan tiada do'a yang paling khusyuk selain do'a yang terucap dari orang tua.
2. Ketiga Saudara (Dau Ararra, Alm Dau Alala, dan Immas Sahaya Putri) saya yang selalu memberikan semangat dan saran dalam mendukung masa *study* hingga selesai. Terimakasih dan sayangku untuk kalian.
3. Almamaterku IAIN Jember dan civitas akademika, terimakasih telah menaungi saya selama menempuh studi.
4. Kepada keluarga besar KSR PMI UNIT IAIN JEMBER yang selalu saya sayangi.
5. Kepada Keluarga bapak Syaiful Bakhri dan ibu Fikri yang selalu memberikan nasehat dan semangat dalam masa *study* hingga selesai. Terimakasih dan sayangku untuk sekeluarga.
6. Sahabat dan teman tersayang (Mas Ruslan, Agus Angga Rizky, Annissa Wahyuningsari, Rusdi, Moch Ali Wafa) dan teman seperjuangan, terimakasih untuk semangat, dukungan dan bantuan kalian semua. Dengan perjuangan dan kebersamaan kita pasti bisa. Semangat!!!

Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua, orang-orang yang saya sayangi. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat. *Amiiinn.....*

KATA PENGANTAR



Segala puji hanya milik Allah SWT, Shalawat dan salam semoga tetap terus teralirderaskan kepada Rasulullah SAW yang telah menjadi penerang bagi umat manusia dari kegelapan menuju kepada kehidupan yang penuh cahaya kebaikan, *Alhamdulillah* karya sederhana yang berjudul “**IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DI PULAU SANTEN BANYUWANGI**” telah tersusun, semoga dengan adanya karya sederhana ini bisa memberikan manfaat serta berguna demi menunjang peningkatan pengetahuan di dunia akademisi.

Lahirnya karya sederhana ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak, untuk itu ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan sebanyak-banyaknya penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., M.M. Selaku Rektor IAIN Jember sekaligus Dosen Wali yang selalu memberi arahan dan bimbingan dari semester pertama sampai semester terakhir.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I Selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag Selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Syariah.

4. Bapak Martoyo, S.Hi., M.H Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Islam.
5. Ibu Busriyanti, M.Ag Selaku Ketua Program Studi Muamalah.
6. Bapak Dr. H. Rafid Abbas, MA. Selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar dan ikhlas meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan.
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah yang telah mengajarkan banyak ilmu kepada penulis.
8. Bapak Agus Siswarso Selaku Kasi Pengembangan dan Pengelolaan destinasi wisata kabupaten banyuwangi yang telah suka rela bekerjasama dengan kami demi melengkapi skripsi ini.

Proses penyusunan skripsi selama ini telah diusahakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil terbaik. Namun penulis menyadari selalu ada cela dan kekurangan dalam setiap upaya manusia, karena sebuah kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT semata. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik serta saran dari semua pihak demi memperbaiki skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah kami berlindung, memohon Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya, *Amin ya Rabbal Alamin.....*

Jember, 30 Oktober 2019

IAIN JEMBER
Penulis

ABSTRAK

Firman Arby Assaba, Dr. H. Rafid Abbas, MA, 2018: *Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Di Pulau Santen Banyuwangi.*

Destinasi wisata syariah atau biasa diistilahkan destinasi wisata halal, bukan hanya mencakup wisata religi saja seperti tempat-tempat ibadah, makam para wali, maupun peninggalan sejarah, melainkan mencakup hal lain yang lebih luas dengan melibatkan banyak industri di dalamnya seperti, biro perjalanan wisata syariah, spa, sauna/massage, hotel syariah, serta restoran/usaha penyedia makan dan minuman.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah di Pulau Santen Banyuwangi?. 2) Bagaimana upaya yang dilakukan mencegah munculnya faktor-faktor penghambat terhadap implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah di Pulau Santen Banyuwangi?.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah pada Pulau Santen Banyuwangi. 2) Mengetahui dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan untuk mencegah munculnya faktor-faktor penghambat terhadap implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 108/DSN-MUI/X/2106 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah pada Pulau Santen Banyuwangi.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa 1). Pantai pulau santen belum optimal memenuhi ketentuan terkait wisatawan dan ketentuan destinasi wisata yang ada di Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 108/DSN-MUI/X/2106 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. 2) upaya yang dilakukan untuk mencegah faktor-faktor penghambat dalam merealisasikan hal tersebut adalah dengan membangun komunikasi yang baik antara pengelola di lapangan dengan pihak kodim dan pihak Dinas Pariwisata, mengadakan kegiatan kerja bakti untuk menjaga kebersihan lingkungan Pulau Santen, memberikan wawasan terhadap masyarakat tentang destinasi wisata syariah dan mengadakan pelatihan berbahasa inggris untuk pengembangan pramuwisata.

Kata kunci: Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata, Prinsip Syariah.

ABSTRACT

Firman Arby Assaba, Dr. H. Rafid Abbas, MA , 2018: *Implementation of the Fatwa of the National Sharia Council Number: 108 / DSN-MUI / X / 2016 Concerning Guidelines for Implementation of Sharia Principles Tourism in Santen Island, Banyuwangi.*

Sharia tourist destinations or commonly termed halal tourist destinations, not only include religious tourism such as places of worship, graves of guardians, as well as historical relics, but include other things that are more broadly involving many industries in it, such as sharia travel agency, spa, sauna / massage, sharia hotel, as well as restaurant / food and beverage provider business.

The focus of the research examined in this thesis is: 1) How is the implementation of the National Sharia Council Fatwa Number: 108 / DSN-MUI / X / 2016 concerning guidelines for tourism implementation based on sharia principles in Santen Island Banyuwangi ?. 2) How efforts have been made to prevent the emergence of inhibiting factors on the implementation of the National Sharia Council Fatwa Number: 108 / DSN-MUI / X / 2016 concerning guidelines for the implementation of tourism based on sharia principles in Santen Banyuwangi Island?

The objectives of this study were: 1) To find out and describe the implementation of the National Sharia Council Fatwa Number: 108 / DSN-MUI / X / 2016 concerning guidelines for the implementation of tourism based on sharia principles on Santen Island Banyuwangi. 2) Knowing and describing the efforts made to prevent the emergence of inhibiting factors on the implementation of the National Sharia Council Fatwa Number: 108 / DSN-MUI / X / 2106 concerning guidelines for implementing tourism based on sharia principles on Santen Banyuwangi Island.

To identify these problems, this study uses a qualitative descriptive research type. The data collection technique uses observation, interviews and documentation. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation and conclusion.

This study concludes that 1). The coast of the island of Santen has fulfilled the principles of sharia, and is in accordance with the guidelines for the implementation of sharia tourism in the Fatwa of the National Sharia Council. 2) The efforts taken to prevent the inhibiting factors in realizing this are by opening up the insights of the surrounding residents to be aware of the sharia tourism. In addition, the efforts made again are by holding training for the guards and their management in this tour to can discuss English well.

Keywords: *Tourism Implementation Guidelines, Sharia Principles.*


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	17
1. Pengertian Pariwisata.....	17

2. Karakteristik Pariwisata	18
3. Unsur-Unsur Pariwisata	19
4. Jenis-jenis Pariwisata	20
5. Bentuk-bentuk Pariwisata	21
6. Prinsip Syariah	23
7. Wisata Syariah	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	32
B. Jenis Penelitian.....	33
C. Lokasi Penelitian.....	34
D. Subyek Penelitian.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data.....	37
G. Keabsahan Data	39
H. Tahap-Tahap Penelitian	40
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Gambaran Obyek Penelitian	42
B. Penyajian Data Dan Analisis	48
C. Pembahasan Temuan	57
BAB V PENUTUP	
D. Kesimpulan	61
E. Saran-saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Keaslian Tulisan
2. Surat Izin Penelitian
3. Jurnal Penelitian
4. Surat Selesai Penelitian
5. Foto Kegiatan Penelitian
6. Biodata Penulis



DAFTAR TABEL

Tabel : 2.1 Penelitian Terdahulu	15
--	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Koordinisasi Pantai Pulau Santen46



DAFTAR TABEL

Tabel : 2.1 Penelitian Terdahulu 15



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Koordinisasi Pantai Pulau Santen46



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Elemen-elemen tersebut harus saling mendukung dan melengkapi demi terselenggaranya kepariwisataan yang maksimal. Jika salah satu elemen tidak bisa mendukung terhadap kegiatan pariwisata, maka penyelenggaraan kepariwisataan tidak dapat berjalan secara optimal.

Pada saat ini yang sedang menjadi *trend* di beberapa negara adalah destinasi wisata syariah atau sering disebut sebagai destinasi wisata halal. Mengingat sebagian besar negara Indonesia mayoritas penduduk muslim maka destinasi wisata dapat ditempuh dengan cara pendekatan menempatkannya dalam bingkai Syariah Islam.

Destinasi wisata syariah atau biasa diistilahkan destinasi wisata halal, bukan hanya mencakup wisata religi saja seperti tempat-tempat ibadah, makam para wali, maupun peninggalan sejarah, melainkan mencakup hal lain yang lebih luas dengan melibatkan banyak industri di dalamnya seperti, biro perjalanan wisata syariah, spa, sauna/*massage*, hotel syariah, serta restoran/usaha penyedia makan dan minuman. Hal ini telah menandakan bahwa sistem ekonomi syariah telah berkembang cukup luas dari yang awalnya hanya meliputi perdagangan produk halal, berkembang

ke industri keuangan dan sekarang berkembang ke *life style* yang dapat berupa *hospitality, recreation*, perawatan dan kesehatan dan lain sebagainya.¹ Wisata halal sebenarnya tidak jauh berbeda dengan wisata pada umumnya. Wisata halal merupakan konsep wisata yang memudahkan wisatawan muslim untuk memenuhi kebutuhan berwisata mereka. Kebutuhan antara lain adanya rumah makan bersertifikat halal, tersedianya masjid atau mushola, adanya fasilitas pemisahan antara pria dan wanita.

Di Indonesia belum sepenuhnya memiliki tempat wisata yang berbasis syariah. Hanya beberapa tempat saja yang sudah mulai diterapkan wisata halal ini, salah satunya di Pulau Lombok. Hampir seluruh wilayah pantai sudah dijadikan sebagai tempat wisata halal oleh pemerintah setempat mengingat mayoritas penduduk di Pulau Lombok ini adalah muslim. Maka, Pulau Lombok menjadi sorotan beberapa wilayah yang ingin menjadikan wisata di daerahnya menjadi wisata halal.

Kabupaten Banyuwangi adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak di ujung paling timur pulau jawa yang berbatasan dengan Kabupaten Situbondo di Utara, Selat Bali di timur, Samudra Hindia di selatan, serta dua Kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso di barat. Pantai syariah pertama berkonsep halal tourism dan satu-satunya di ujung timur Pulau Jawa tersebut, yakni Pulau Santen yang berada di Kelurahan Karangrejo Banyuwangi.² Wisata berbasis syariah ini sudah mulai diterapkan sejak tahun 2016. Konsep wisata halal

¹ riyanto sofyan, *prospek bisnis pariwisata syariah*, (jakarta : Republik, 2012), h.4

² <https://www.jawapos.com/wisata-dan-kuliner/travelling/03/03/2017/banyuwangi-punya-pantai-syariah-khusus-perempuan/> diakses 14 Juni 2017

dikembangkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai pembeda terhadap destinasi wisata daerah lain, juga dapat dijadikan sebagai model pengembangan wisata sekaligus penguatan sosial ekonomi masyarakat.³

Adapun destinasi wisata syariah telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan prinsip syariah, sebagai landasan aturan Destinasi wisata syariah di Indonesia. Dalam fatwa tersebut terdapat beberapa ketentuan diantaranya, seperti ketentuan prinsip umum penyelenggaraan pariwisata syariah, ketentuan terkait wisatawan, ketentuan destinasi wisata, dan ketentuan terkait pemandu wisata syariah.⁴

Konsep destinasi wisata syariah adalah sebuah proses penyatuan nilai-nilai keislaman kedalam seluruh aspek kegiatan wisata. Nilai syariat Islam sebagai suatu kepercayaan dan keyakinan yang dianut umat Muslim menjadi acuan dasar dalam membangun kegiatan pariwisata. wisata syariah mempertimbangkan nilai-nilai dasar umat muslim didalam penyajiannya mulai dari akomodasi, restoran, hingga aktifitas wisata yang selalu mengacu kepada norma-norma keislaman dimana nilai halal dan haram menjadi tolak ukur utama, hal ini berarti seluruh aspek kegiatan wisata tidak terlepas dari sertifikasi halal yang harus menjadi acuan bagi setiap pelaku pariwisata.

Dalam Islam berwisata dapat disebut juga dengan perjalanan.

Bahkan Islam menjadikan perjalanan atau berwisata sebagai salah satu

³ <https://surabaya.tribunnews.com/2017/03/02/wisata-syariah-pulau-santen-dikelola-ala-keroyokan-begini-konsepnya>

⁴ Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

alasan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, pengalaman, mendapatkan rezeki, peringatan maupun mengambil hikmah dari setiap perjalanan yang kita lalui. Sebagaimana dalam Firmannya Q.S-Al Imran 137 dan Q.S-Al Mulk 15.

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿١٣٧﴾

Artinya: “Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah; karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul). (QS. Ali Imran : 137)”⁵

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: “ Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (QS. Al-Mulk : 15)”⁶

konsep destinasi wisata syariah dapat juga diartikan sebagai kegiatan wisata yang berlandaskan ibadah dan dakwah disaat wisatawan muslim dapat berwisata serta mengganggu hasil penciptaan Allah SWT (tafakur alam) dengan tetap menjalankan kewajiban sholat wajib sebanyak lima kali dalam satu hari dan semua ini terfasilitasi dengan baik serta menjauhi segala yang dilarang olehNya. Hal ini sesuai dengan berfirman Allah dalam Q.S Al-Ankabut ayat 45 :

⁵ Departemen Agama RI, AL-Qur'an Terjemah As-salam (Depok: AL-Huda,2015), h.137

⁶ Departemen Agama RI, AL-Qur'an Terjemah As-salam (Depok: Al-Huda,2015), h.15

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿١٠٦﴾

Artinya: “ bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁷

Dari ayat di atas, sangatlah jelas bahwa Allah SWT memerintahkan kita selaku umat muslim untuk mendirikan sholat karena shalat yang kita kerjakan lima waktu itu (subuh, zuhur, ashar, magrib dan isya’) dapat membentengi kita dari perbuatan yang keji atau tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti berzina, merampok, merugikan orang lain, berdusta, menipu dan segala perbuatan mungkar yang dapat celaan dari masyarakat. bahkan dalam perbuatan shalat terdapat isyarat untuk meninggalkan kekejian dan kemungkaran.

Untuk menanggapi konsep wisata syariah dalam fatwa dewan syariah yang akan diterapkan dalam sebuah pantai syariah, tentu haruslah terdapat poin pendukung agar nantinya fatwa dewan syariah itu benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya. Salah satunya fasilitas pendukung, pengelola, dan pengunjung.

Pulau santen sebagai wisata syariah yang mencoba menerapkan konsep wisata syariah dalam fatwa dewan syariah. Akan tetapi, kenyataan yang ada dilapangan saat ini terutama fasilitasnya dirasa kurang

⁷ Departemen Agama RI, AL-Qur’an As-Salam (Depok: Al-Huda, 2015), 45

mendukung. Contohnya mushola sebagai tempat beribadah hanya ada dikawasan perempuan saja, sedangkan di kawasan laki-laki tidak ada. Selain itu, perlu diketahui sebelumnya pantai syariah di banyuwangi *digembarkan* adanya pemisahan antara laki-laki dan perempuan ternyata belum sepenuhnya diterapkan. Namun, tentu hal ini bisa dapat dijadikan kesimpulan akhir tanpa dilakukan penelitian yang mendalam.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti pelaksanaan pariwisata Syariah di Pulau Santen dengan judul “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah di Pulau Santen Banyuwangi.”

B. Fokus Penelitian

Setelah mengetahui latar belakang permasalahan diatas dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah di Pulau Santen Banyuwangi?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mencegah munculnya faktor-faktor penghambat terhadap implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah di Pulau Santen Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah pada Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mencegah munculnya faktor-faktor penghambat terhadap implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah di Pulau Santen Banyuwangi.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi pihak-pihak yang berkompeten dengan permasalahan yang diangkat, serta menambah pustaka di bidang ilmu hukum ekonomi islam.
 - b. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam penelitian selanjutnya sehingga dapat bermanfaat dalam melakukan penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil Penelitian ini diharapkan bisa menjadi penelitian ilmiah yang dapat dijadikan laporan serta tugas akhir Strata Satu Hukum Ekonomi Islam serta menjadi referensi untuk kajian-kajian keilmuan lainnya.

b. Bagi IAIN Jember

Dapat menambah koleksi kepustakaan kumpulan skripsi IAIN Jember Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat yang berada dalam ruang lingkup yang sama ataupun sejenis dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan dapat menambah ilmu pengetahuan.

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat diharapkan sebagai gambaran mengenai sistem tata kelola Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi dalam mengimplementasikan pariwisata Syariah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya agar

tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti. Adapun definisi istilah dalam penelitian ini diantaranya ialah:

1. Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan.⁸ Implementasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguji data dan menerapkan sistem yang diperoleh dari kegiatan seleksi.⁹ Implementasi disini adalah pelaksanaan atau penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah di Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi.

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa yaitu keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga yang telah disahkan keberadaannya oleh pemerintah, misalnya untuk masalah keagamaan dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, Kesehatan dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan dan sebagainya.¹⁰ Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah Dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah.¹¹ Adapun Fatwa Dewan Syariah Nasional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah.

Namun, peneliti hanya fokus pada poin ketiga tentang prinsip umum

⁸ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 427.

⁹ <http://ericdamik.blogspot.com/2011/106/pengertian-implementasi20.html> diakses 14 juni 2017.

¹⁰ Sidi Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.248

¹¹ Tim Penyunting, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), h.4.

penyelenggaraan pariwisata syariah, poin keenam tentang ketentuan terkait Wisatawan, Poin ketujuh tentang ketentuan Destinasi Wisata dan poin ke sepuluh tentang ketentuan terkait Pemandu Wisata Syariah.

3. Pariwisata

Pariwisata adalah suatu fenomena yang ditimbulkan oleh salah satu bentuk kegiatan manusia, yaitu kegiatan yang disebut perjalanan (travel).¹²

4. Prinsip Syariah

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia disebutkan bahwa arti kata prinsip adalah dasar, asas kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir.¹³ sementara itu, syariah berasal dari akar kata syar'a yang secara bahasa berarti jalan menuju sumber air, ini dapat pula diartikan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.

Sedangkan secara istilah syariah bermakna perundang-undangan yang diturunkan Allah SWT melalui Rasulullah Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia baik menyangkut masalah ibadah, ahlak, makanan, minuman, pakaian, maupun muamalah (interaksi sesama manusia dalam berbagai aspek kehidupan) guna meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam

¹² Kodhyat, *Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia*. (Jakarta: Grasindo, 1996), h.1

¹³ EM Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Edisi Revisi*, (Semarang: Difa Publishear, 2008), h.671.

kegiatan muamalah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

Dengan maksud agar dalam penyusunan laporan penelitian nanti lebih sistematis dan terfokus pada pemikiran, maka peneliti menyajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan laporan penelitian nantinya. Pertama adalah bagian formalitas yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi dan abstrak.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang merupakan dasar pijakan atau gambaran umum dilakukannya sebuah penelitian. Meliputi Pendahuluan, latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, sistematika pembahasan. Fungsi dari bab ini adalah sebagai landasan teori pada bab berikutnya guna menganalisa yang diperoleh dari penelitian.

Bab dua, diuraikan tentang kajian kepustakaan yang didalamnya mencakup penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya, baik dalam buku yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis atau skripsi. Dan kajian teori yang erat kajiannya dengan masalah yang akan diteliti, yang dalam hal ini Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 108/DSN-MUI/X/2016 Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah di Pulau Santen

¹⁴ Anggota IKAPI, *Kompilasi Perundang-undangan tentang Ekonomi Syariah*, (Ciputat: GP Press, 2008), h.5.

Banyuwangi. fungsi bab ini adalah sebagai landasan teori pada bab berikutnya guna menganalisa yang diperoleh dari penelitian.

Bab tiga, berisi tentang metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan Pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab empat, berisi tentang penyajian data dan analisis data yang terdiri dari gambaran obyek penelitian, penyajian data, analisis dan pembahasan temuan.

Bab lima, sebagai penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan memuat tentang saran-saran yang ditujukan pada pihak-pihak yang terkait, serta lampiran-lampiran sebagai penunjang dalam perbaikan penulisan skripsi ini.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini penulis melakukan penelitian studi terlebih dahulu melalui beberapa skripsi terdahulu untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dilakukan ini belum pernah diteliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dalam suatu penelitian terdahulu. Terdapat beberapa penelitian yang memiliki persamaan dengan tema dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

Pertama, Abdul Warits tahun 2009 dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Pelayanan dan Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah terhadap Minat Konsumen Hotel Syariah (Studi Kasus pada Hotel Graha Agung Semarang).” Menjelaskan bahwa di Semarang sangat banyak terdapat penyedia jasa akomodasi yang menyediakan berbagai macam fasilitas, harga dan keunikan. Semua itu dilakukan agar konsumen menjadi tertarik dan pada akhirnya memilih jasa yang mereka tawarkan. Hotel Graha Agung memiliki keunikan yang membedakan dengan hotel-hotel lain diantaranya pelayanan dan fasilitas yang diberikan mencerminkan nilai islami dan bernuansa religi. Dan dari hasil penelitian yang didapat, kualitas pelayanan, penerapan prinsip-prinsip syariah secara signifikan berpengaruh terhadap minat konsumen untuk memakai hotel syariah.

Sedangkan dalam penelitian ini, penulis lebih menekankan pada implementasi fatwa dewan syariah nasional nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.¹⁵

Kedua skripsi yang ditulis oleh Irditio Prihatmojo tahun 2017 yang berjudul “Operasional Wisata Syariah dari Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus pada Lafa Park Adventure Syariah).” Menjelaskan bahwa dari beberapa banyak jasa wisata, terdapat salah satu wisata yang menawarkan jasa wisata dengan konsep syariah. Lafa park yang sebelumnya menggunakan konsep konvensional dalam bidang wisata. dari hasil penelitian yang didapat, implementasi etika bisnis islam pada Lafa Park Adventure Syariah dijalankan sesuai dengan Al Quran dan Al Sunnah dengan memperhatikan nilai-nilai syariah dimana produk-produk yang ditawarkan bersifat halal terhindar dari unsur haram dan maksiat, mekanisme operasionalnya berbeda dengan konvensional, faktor yang mempengaruhi perubahan sistem wisata dari konvensional dan syariah adalah karena adanya keinginan dari pemilik untuk menjalankan prinsip syariah dan ingin mendapatkan penghasilan yang halal.

Sedangkan yang akan peneliti teliti penerapan fatwa dewan syariah nasional dalam penyelenggaraan wisata syariah di Pulau Santen.¹⁶

Ketiga skripsi yang ditulis oleh Enny Rohmawati tahun 2016 yang berjudul “Penerapan Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif No.9

¹⁵ Abdul Warist, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Penerapan Prinsip-Prinsip Syari’ah Terhadap Minat Konsumen Hotel Syariah”, (Skripsi: Institut Adama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2009).

¹⁶ Irditio Prihatmojo, “Operasional Wisata Syariah Dari Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Lafa Park Adventure Syariah)”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017).

Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Pondok Pariwisata Pada Syariah Guest House Perspektif Masalah (Studi Syariah Guest House Malang).” Menjelaskan bahwa syariah guest house adalah produk baru dari islam yang bergerak dibidang bisnis life syle yaitu berupa pondok penginapan yang menanamkan kaidah syariah didalam penyelenggaraanya guest house sendiri dikenal di indonesia sebagai pondok wisata. dalam penyelenggaraan suatu usaha haruslah taat terhadap peraturan yang telah berlaku namun jika tidak adanya suatu aturan yang dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan ini yang biasanya disebut kekosongan aturan / hukum. Dari hasil penelitian yang didapat, berdasarkan peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif no. 9 tahun 2014 tentang standar usaha pondok pariwisata dalam penyelenggaraan di syariah guest house dinilai sudah cukup baik sesuai dengan ketentuan yang ada didalamnya, berdasarkan teori masalah syariah guest house dapat dijadikan sebagai acuan dan tolak ukur terhadap sistem bisnis yang baru ini yaitu bisnis usaha penginapan yang menanamkan kaidah islam didalamnya.¹⁷

Tabel 2.1
Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Pengaruh Pelayanan dan Penerapan Prinsip-Prinsip Syari'ah Terhadap Minat Konsumen Hotel Syari'ah (studi kasus pada Hotel	Sama-sama membahas tentang Penerapan Prinsip-prinsip Syariah	Penelitian terdahulu menggunakan metode kuesioner, sedangkan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualiatatif. Penelitian terdahulu

¹⁷Enny Rohmawati “ Penerapan Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif No. 9 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Pondok Pariwisata Pada Syariah Guest House Perspektif Masalah” , (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016)

	Graha Agung Semarang).		lebih ditekankan pada Prinsip syariah terhadap minat konsumen, sedangkan penelitian yang dilakukan lebih pada Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah
2.	Operasional Wisata Syariah dari Perspektif Etika Bisnis Islam (studi kasus pada <i>Lafa Park Adventure Syariah</i>).	Sama-sama membahas tentang wisata syariah dan menggunakan pendekatan penelitian lapangan (<i>field research</i>).	Penelitian terdahulu lebih ditekankan pada Etika Bisnis Islam sedangkan penelitian yang dilakukan lebih pada Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.
3.	Penerapan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No.9 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Pondok Pariwisata pada <i>Syariah Guest House</i> Perspektif <i>Maslahah</i> .	Sama-sama membahas tentang wisata syariah dan menggunakan pendekatan lapangan (<i>field research</i>).	Penelitian terdahulu lebih ditekankan pada penerapan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No.9 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Pondok Pariwisata pada <i>Syariah Guest House</i> perspektif <i>Maslahah</i> sedangkan penelitian yang dilakukan lebih pada Implementasi Fatwa

			Dewan Syariah Nasional tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.
--	--	--	--

Sumber : Data diolah

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Seperti teori tentang pariwisata, macam bentuk wisata, pariwisata syariah, karakteristik pariwisata syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah.

1. Pengertian Pariwisata.

Pariwisata berasal dari bahasa sanskerta yaitu “Pari” yang berarti seluruh, semua dan penuh, sedangkan “Wisata” yang berarti perjalanan. Jadi pariwisata berarti perjalanan penuh, yaitu berangkat dari suatu tempat menuju dan singgah di suatu tempat dan kembali ke tempat asal. Dalam bahasa inggris juga dikenal kata *Travel, Tour* dan *Tourism*.¹⁸

Pengertian-pengertian lain yang diambil dari beberapa sumber adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan, wisata adalah kegiatan perjalanan atau

¹⁸A. Reni Widyastuti, “PengembanganPariwisata yang BerorientasipadaPelestarianFungsiLingkungan”, Jurnal EKOSAINS Vol. II (Oktober 2010), h.2.

sebagian dari kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.

- b. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
- c. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.¹⁹

Dari pengertian-pengertian di atas, maka wisata dapat disimpulkan sebagai perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, yang bersifat sementara, untuk menikmati objek dan atraksi di tempat tujuan. Wisata adalah sebuah perjalanan, namun tidak semua perjalanan dapat dikatakan sebagai wisata. dengan kata lain, melakukan wisata berarti melakukan perjalanan, tetapi melakukan perjalanan belum tentu melakukan wisata.

2. Karakteristik Pariwisata

Untuk membedakannya dengan perjalanan pada umumnya, maka pariwisata memiliki karakteristik sebagai berikut:²⁰

- a. Bersifat sementara, dalam jangka waktu pendek (waktu yang ditentukan) pelaku wisata akan kembali ke tempat asalnya.

¹⁹Glenn F. Ross, *Psikologi Pariwisata*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), h. 8

²⁰Ibid h 8-9

- b. Melibatkan beberapa komponen wisata, misalnya sarana transportasi, akomodasi, restoran, objek wisata, toko cinderamata, dan lain-lain.
- c. Umumnya dilakukan dengan mengunjungi objek dan atraksi wisata daerah atau bahkan negara secara berkesinambungan.
- d. Perjalanan dilakukan dalam suasana santai.
- e. Memiliki tujuan tertentu yang pada dasarnya untuk mendapatkan kesenangan.
- f. Tidak untuk mencari nafkah di tempat tujuan, bahkan keberadaanya dapat memberikan kontribusi pendapatan bagi masyarakat atau daerah yang dikunjungi, karena uang yang dibelanjakannya dibawa dari tempat asal.

3. Unsur- Unsur Pariwisata

Adapun unsur-unsur yang terlibat dalam industri pariwisata meliputi hal-hal berikut:²¹

- a. Akomodasi, tempat seseorang untuk tinggal sementara.
- b. Jasa boga dan restoran, industri jasa di bidang penyelenggaraan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial.
- c. Transportasi dan Jasa Angkutan, industri usaha jasa yang bergerak di bidang angkutan darat, laut dan udara.
- d. Atraksi wisata, kegiatan yang dapat menarik perhatian wisatawan atau pengunjung.

²¹Nyoman S. Pedit, *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Perdana, 1994), h. 28

- e. Cinderamata (*souvenir*), benda yang dijadikan kenang-keangan untuk dibawa pulang.
- f. Biro perjalanan, badan usaha pelayanan semua proses perjalanan dari berangkat hingga kembali.

4. Jenis-Jenis Pariwisata

Adapun beberapa jenis pariwisata dibedakan, antara lain:²²

- a. Wisata budaya, yaitu perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan cara mengadakan kunjungan ke tempat lain atau ke luar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka, cara hidup mereka, kebudayaan dan seni mereka.
- b. Wisata kesehatan, yaitu perjalanan seseorang wisatawan dengan tujuan untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari-hari dimana ia tinggal demi kepentingan beristirahat baginya dalam arti jasmani dan rohani.
- c. Wisata olahraga, yaitu wisatawan-wisatawan yang melakukan perjalanan dengan tujuan berolahraga atau memang sengaja bermaksud mengambil bagian aktif dalam pesta olahraga di suatu tempat atau negara.
- d. Wisata komersial, yaitu termasuk perjalanan untuk mengunjungi pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat komersial, seperti pameran industri, pameran dagang, dan sebagainya.

²²Shofwan Hanief, *Pengembangan Bisnis Pariwisata dengan Media Sistem Informasi*, (Yogyakarta: ANDI, 2018), h. 4-5

- e. Wisata industri, yaitu perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar atau mahasiswa, atau orang-orang awam ke suatu kompleks atau daerah perindustrian, dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan peninjauan dan penelitian.
- f. Wisata bahari, yaitu wisata yang banyak dikaitkan dengan danau, pantai, atau laut.
- g. Wisata cagar alam, yaitu jenis wisata yang biasanya diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usaha dengan mengatur wisata ke tempat atau daerah cagar alam, taman lindung, hutan daerah pegunungan dan sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh undang-undang.
- h. Wisata bulan madu, yaitu sesuatu penyelenggaraan perjalanan bagi pasangan-pasangan pengantin baru yang sedang berbulan madu dengan fasilitas-fasilitas dan tersendiri demi kenikmatan perjalanan.

5. Bentuk-bentuk pariwisata.

Bentuk-bentuk wisata dapat dibagi menurut kategori di bawah ini, yaitu:²³

a) Menurut asal wisatawan

Pertama-tama perlu diketahui apakah wisatawan itu berasal dari dalam atau luar negeri. Kalau wisatawan itu berasal dari dalam negeri berarti sang wisatawan hanya pindah tempat sementara di dalam lingkungan wilayah negerinya sendiri dan selama ia mengadakan

²³Nyoman S. Pendit, *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), h. 37.

perjalanan, maka disebut pariwisata domestik, sedangkan kalau ia datang dari luar negeri, disebut pariwisata internasional.

b) Menurut akibatnya terhadap neraca pembayaran

Kedatangan wisatawan dari luar negeri adalah membawa mata uang asing. Pemasukan valuta asing ini berarti memberi dampak positif terhadap neraca pembayaran luar negeri suatu negara yang dikunjungi, yang ini disebut pariwisata aktif. Sedangkan kepergian seorang warga negara ke luar negeri memberikan dampak negatif terhadap neraca pembayaran luar negerinya, disebut pariwisata pasif.

c) Menurut jangka waktunya

Kedatangan seorang wisatawan di suatu tempat atau negara diperhitungkan pula menurut waktu lamanya ia tinggal di tempat atau negara yang bersangkutan. Hal ini menimbulkan istilah-istilah pariwisata jangka pendek dan jangka panjang, yang mana tergantung pada ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh suatu negara untuk mengukur pendek dan panjangnya waktu yang dimaksudkan.

d) Menurut jumlah wisatawan

Perbedaan ini diperhitungkan atas jumlah wisatawan yang datang, apakah sang wisatawan datang sendiri atau rombongan. Maka timbullah istilah-istilah pariwisata tunggal dan pariwisata rombongan.

e) Menurut alat angkut yang dipergunakan

Dilihat dari segi penggunaan alat pengangkutan yang dipergunakan oleh sang wisatawan, maka kategori ini dapat dibagi

menjadi pariwisata udara, pariwisata laut, pariwisata kereta api dan pariwisata mobil, tergantung apakah sang wisatawan tiba dengan pesawat udara, kapal laut kereta api atau mobil.

6. Prinsip Syariah

Dalam kamus Lengkap Bahasa Indonesia disebutkan bahwa arti kata prinsip adalah dasar, asas kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir. Sementara itu, syariah bermakna perundang-undangan yang diturunkan Allah SWT untuk seluruh umat manusia baik menyangkut masalah ibadah, akhlak, makanan, minuman, pakaian, maupun muamalah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan muamalah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.²⁴

7. Wisata Syariah

Wisata syariah atau halal juga mempunyai beberapa definisi yang dikemukakan para ahli. Definisi wisata syariah lebih luas dari wisata religi, yaitu wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam. Kriteria umum pariwisata syariah ialah: pertama, memiliki orientasi kepada kemaslahatan umum. Kedua, memiliki orientasi pencerahan, penyegaran, dan ketenangan. Ketiga, menghindari kemusyrikan dan khurafat. Keempat, bebas dari maksiat. Kelima, menjaga keamanan dan kenyamanan. Keenam, menjaga kelestarian lingkungan. Ketujuh, menghormati nilai-nilai sosial budaya dan

²⁴Anggota IKAPI, *Kompilasi Perundang-undang tentang Ekonomi Syariah*, (Ciputat: GP Press, 2008), h.5

kearifan lokal.²⁵ Konsumen wisata syariah bukan hanya umat muslim tetapi juga non muslim yang ingin menikmati kearifan lokal. Definisi lain tentang pariwisata syariah adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah.²⁶ Pariwisata syariah dimanfaatkan oleh banyak orang karena karakteristik produk dan jasanya yang bersifat universal. Produk dan jasa wisata, objek wisata dan tujuan wisata dalam pariwisata syariah adalah sama dengan produk, jasa, objek, dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah. Jadi pariwisata syariah tidak terbatas hanya pada wisata religi.

Pariwisata syariah menurut Tohir Bawazir yaitu wisata yang prosesnya sejalan dengan prinsip-prinsip nilai syariah islam, baik dimulai dari niatnya semata-mata untuk ibadah dan mengangumi ciptaan Allah, selama dalam perjalanannya tidak meninggalkan ibadah dan setelah sampai tujuan wisata, tidak mengarah hal-hal yang bertentangan dengan syariah, makan dan minum yang *halalan thayyiban*, hingga kepulangannya pun dapat menambah rasa syukur kita kepada Allah.²⁷

Konsep wisata syariah dapat juga diartikan sebagai kegiatan wisata yang berlandaskan ibadah dan dakwah disaat wisatawan Muslim dapat berwisata serta mengagumi hasil penciptaan Allah SWT (tawakur alam) dengan tetap menjalankan kewajiban sholat wajib sebanyak lima kali dalam

²⁵Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, (Jakarta: Republika, 2012), h. 33.

²⁶<http://kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2042> diakses pada 15 juni 2017

²⁷TohirBawazir, *PanduanPraktisWisataSyariah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 21-22

satu hari dan semua ini terfasilitasi dengan baik serta menjauhi segala yang dilarang olehNya. Dalam fatwa DSN-MUI NOMOR: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dijelaskan mengenai pengertian wisata syariah pada bagian pertama mengenai ketentuan umum, yaitu:²⁸

- a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- b. Wisata Syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
- d. Pariwisata syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah.
- e. Destinasi wisata syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah.
- f. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

²⁸Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016* Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

- g. Biro perjalanan wisata syariah (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang , untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai dengan prinsip syariah.
- h. Pemandu wisata adalah orang yang memandu dalam pariwisata syariah.
- i. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
- j. Usaha hotel syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan seseorang prinsip syariah.
- k. Kriteria usaha hotel syariah adalah rumusan kualifikasi dan /atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan.
- l. Terapis adalah pihak yang melakukan spa, sauna, dan/atau *massage*.
- m. Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah.
- n. Akad *wkalah bil ujarah* adalah akad pemberian kuasa yang disertai dengan ujarah dari hotel syariah kepada BPWS untuk melakukan pemasaran.
- o. Akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) perusahaan untuk memberikan imbalan (*reward/’iwadh/ju’l*) tertentu kepada pekerja

(‘amil) atas pencapaian hasil (prestasi/natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan (objek akad *ju'alah*).

Berdasarkan penjabaran di atas, konsep syariah yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah berhubungan dengan konsep halal dan haram di dalam Islam. Halal diartikan dibenarkan, sedangkan haram diartikan dilarang. Konsep halal dapat dipandang dari dua perspektif yaitu perspektif agama dan perspektif industri.

Dalam fatwa juga menjelaskan mengenai ketentuan terkait pendirian hotel, para wisatawan, destinasi wisata, dan sebagainya. Pada bagian ketiga dijelaskan bahwa penyelenggaraan wisata wajib memenuhi prinsip-prinsip:²⁹

1. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tahdzir/israf*, dan kemunkaran;
2. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan BPH DSN MUI, Pariwisata Syariah mempunyai kriteria umum sebagai berikut:³⁰

- a. Berorientasi pada kemaslahatan umum.
- b. Berorientasi pada pencerahan, penyegaran dan ketenangan.
- c. Menghindari kemusrikan dan khurafat.
- d. Menghindari maksiat, seperti zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.

²⁹Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016* Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

³⁰Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, (Jakarta: Republika, 2012), 57-60.

- e. Menjaga perilaku, etika dan nilai luhur kemanusiaan seperti menghindari perilaku hedonis dan asusila.
- f. Menjaga amanah, keamanan dan kenyamanan.
- g. Bersifat universal dan inklusif.
- h. Menjaga kelestarian lingkungan.
- i. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.³¹

Beberapa Panduan Umum dalam Pariwisata syariah:

a. Daya tarik/objek wisata syariah

Dari sisi objek wisata, hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah:

- 1) Objek wisata meliputi wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan.
- 2) Tersedia fasilitas ibadah yang layak dan suci.
- 3) Tersedia makanan dan minuman halal.
- 4) Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang tidak bertentangan dengan kriteria umum pariwisata syariah.
- 5) Terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.

b. Akomodasi pariwisata syariah

Objek wisata syariah harus memiliki akomodasi penginapan yang sesuai dengan standar syariah. Tentu saja yang terbaik adalah apabila sudah ada hotel atau losmen syariah yang sudah mendapat sertifikat dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Namun mengingat saat ini masih sedikit sekali hotel yang mendapat

³¹Ibid 57-58.

sertifikat syariah dari DSN-MUI maka paling tidak hotel atau penginapan yang tersedia harus memenuhi hal-hal berikut:

- 1) Tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci.
- 2) Tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah.
- 3) Tersedia makanan dan minuman halal.
- 4) Fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan bisnis.
- 5) Terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.

c. Usaha penyedia makanan dan minuman

Seluruh restoran, kafe dan jasa boga di objek wisata syariah harus terjamin kehalalan makanan yang disajikannya, sejak dari bahan baku hingga proses penyediaan bahan baku dan proses memasaknya.

Cara yang paling baik adalah restoran, kafe maupun jasa boga tersebut sudah mendapatkan sertifikat halal dari LP POM MUI. Kalau cara tersebut belum dapat dilakukan mengingat berbagai kendala maka minimal hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

- 1) Terjamin kehalalan makanan-minuman dengan sertifikat halal MUI.
- 2) Ada jaminan halal dari MUI setempat, tokoh muslim atau pihak terpercaya, dengan memenuhi ketentuan yang akan ditetapkan selanjutnya; apabila poin a belum terpenuhi.
- 3) Terjaga lingkungan yang sehat dan bersih.

d. Spa, Sauna dan *Massage*

Terdapat sejumlah hal khusus yang harus diperhatikan bagi fasilitas spa bila hendak melayani wisatawan dengan konsep wisata syariah ini, di antaranya:

- 1) Terapis pria untuk pelanggan pria dan terapis wanita untuk pelanggan wanita.
- 2) Tidak mengandung unsur pornoaksi dan pornografi.
- 3) Menggunakan bahan yang halal dan tidak terkontaminasi babi dan produk turunannya.
- 4) Tersedia sarana yang memudahkan untuk beribadah.

e. Biro Perjalanan wisata syariah

Biro perjalanan wisata tidak perlu khusus memiliki kualifikasi syariah. Namun yang penting biro perjalanan tersebut:

- 1) Menyelenggarakan paket perjalanan/wisata yang sesuai dengan kriteria umum pariwisata syariah.
- 2) Memiliki daftar akomodasi yang sesuai dengan panduan umum akomodasi pariwisata syariah
- 3) Memiliki daftar usaha penyedia makan dan minuman yang sesuai dengan panduan umum usaha penyedia makanan dan minuman pariwisata syariah.

f. Pramuwisata (pemandu wisata) syariah

Pramuwisata memegang peran sangat penting dalam penerapan prinsip syariah di dunia wisata, karena ditangannyalah eksekusi

berbagai aturan syariah yang diterapkan dalam pariwisata syariah. Karena posisinya sebagai pemimpin perjalanan wisata, keimanan seseorang pramuwisata menjadi faktor yang sangat prinsip. Dengan demikian seseorang pramuwisata haruslah seseorang muslim atau muslimah. Disamping itu harus memenuhi syarat berikut:

- 1) Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syari'ah dalam menjalankan tugas.
- 2) Berahlak baik, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggung jawab.
- 3) Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan etika islam.
- 4) Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku.³²



³²Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016* Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan ahal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.³³

Metode penelitian salah satu komponen penting dalam suatu penelitian dengan menggunakan metode penelitian yang tepat maka penelitian bisa dilakukan dengan mudah lebih terarah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif adalah metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan fenomena yang diselidiki.³⁴

Metodologi penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang

³³ Sugiyano, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 23.

³⁴ Convelo G, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1993), h.73

telah ditentukan.³⁵ Seseorang peneliti yang akan melakukan proyek penelitian, sebelumnya ia dituntut untuk mengetahui dan memahami metode serta sistematika penelitian, jika peneliti tersebut hendak mengungkapkan kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah. Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi:

B. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.³⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, pendekatan penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dilakukan karena peneliti ingin menggali fenomena-fenomena yang bersifat deskriptif dan diperdalam lagi dari fenomena sosial atau lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat, dan waktu.³⁷ Peneliti memilih pendekatan deskriptif kualitatif karena ingin mendeskripsikan atau untuk menggambarkan tentang destinasi wisata syariah di Pulau Santen Banyuwangi.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan *field research* (Penelitian lapangan) dimana penelitian ini menitikberatkan pada hasil-hasil pengumpulan data yang didapatkan dari narasumber yang telah ditentukan sebelumnya.³⁸ Dengan cara mendatangi beberapa informan untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal dan kemudian diteliti serta dianalisa dengan menyesuaikan teori-teori yang diperoleh dari data sekunder,

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 126

³⁶ Ibid, h.23.

³⁷ Djaman'an Sataori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2002), h. 23.

³⁸ Zainuddin Ali. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). h. 105.

seperti referensi beberapa buku, laporan penelitian, dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya.

Peneliti memilih menggunakan jenis penelitian lapangan *field research* karena ingin melakukan penelitian secara langsung ke lokasi penelitian mengenai implementasi fatwa dewan syariah nasional serta mencari data-data dari pariwisata pulau santen banyuwangi.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pulau Santen Pantai Syariah yang beralamat di jalan pulau santen kelurahan karangrejo kecamatan banyuwangi kabupaten banyuwangi. peneliti memilih lokasi tersebut karena hanya beberapa fasilitas saja yang terpenuhi.

Alasan peneliti mengambil penelitian di pulau santen ini adalah fasilitas syariah yang sudah diterapkan di Pulau Santen antara lain makanan halal, tidak menjajakan alkohol, tempat bersuci lengkap dengan fasilitas ibadah, serta fasilitas berkonsep pemisahan antara laki-laki dan perempuan.

D. Subjek penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek penelitian atau sumber data adalah dari mana data penelitian diperoleh.³⁹ Untuk menemukan sumber data, peneliti menggunakan metode purposive, yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal.⁴⁰ Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

³⁹ Arikunto dan zainal asikin, *pengantar metode penelitian hukum* (jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008) h.134-135.

⁴⁰ Suharisimi arikunto, *Prosedur suatu pendekatan praktek*. (jakarta, rineka cipta, 2010) h.107.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁴¹ Data primer ini diperoleh melalui observasi dan wawancara yang merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dari bertanya serta dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh informasi yang diperoleh secara langsung dari responden dilapangan, yaitu implementasi fatwa dewan syariah nasional nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah pada pulau santen banyuwangi.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang tidak diperoleh secara langsung melainkan dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup kepustakaan, buku, skripsi, kamus dan artikel yang mendukung dalam penelitian ini.

E. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dapat diperoleh dari penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara (*Interview*) dan dokumentasi.

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala

⁴¹ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h.12

pada obyek penelitian. Unsur-unsur yang tampak itu disebut data atau informasi yang harus diamati dan dicatat secara lengkap. Teknik ini dilakukan secara langsung melalui pengamatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap.⁴² Teknik observasi ini dilakukan untuk melihat kejadian-kejadian yang terjadi sebenarnya secara langsung dilapangan, mengetahui orang yang terlibat, waktu kejadian serta informasi yang diberikan oleh para pelaku yang bersangkutan.⁴³ guna mendukung penelitian yang sedang dilakukan.

2. Wawancara (interview)

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.⁴⁴ Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan yang diwawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴⁵ Dengan tujuan mengumpulkan keterangan secara langsung dari para informan tersebut.

Wawancara dilakukan peneliti kepada Kasi Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Banyuwangi, Bintara Tinggi Logistik Kodim Banyuwangi, Pengelola Pulau Santen dan Wisatawan yang relevan dengan judul penelitian.

⁴² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rienka Cipta, 2010), h.128

⁴³ Burhan ashshofa, *Metode penelitian hukum*. (jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001) 59.

⁴⁴ Ibid 45

⁴⁵ J. Lexy Moleong. *Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h.135

3. Dokumentasi

Dokumentasi diartikan sebagai cara pengumpulan data yang diperoleh dari data yang sudah ada atau tersedia.⁴⁶ Dokumen-dokumen yang dapat dikumpulkan oleh peneliti mengenai fakta-fakta yang berhubungan dengan implementasi fatwa dewan syariah nasional nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah pada pulau santen banyuwangi berupa buku, website, jurnal penelitian, artikel, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya.

F. Teknik Analisis data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan yang terkumpul. Kesemuanya adalah untuk menyimpulkan data secara teratur dan rapi. Dalam pengolahan data ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan terhadap suatu data yang dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan, disusun, dijelaskan yakni digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan.⁴⁷

1. Reduksi data

Reduksi data yaitu data yang diperoleh dari lapangan dengan jumlah yang relatif banyak dan kompleks, sehingga memerlukan klarifikasi dari beberapa penemuan data yang telah didapat dilapangan.⁴⁸

⁴⁶ Basrowi dan suwandi, memahami penelitian kualitatif, (jakarta: rineka cipta, 2008), h.50

⁴⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rinek Cipta, 2012), h.208.

⁴⁸ Sugiyono, metodologi penelitian kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabet 2010), h.247

2. Penyajian data

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, pencatatan dan sejenisnya. Dengan adanya penyajian data maka akan diperoleh kemudahan dalam pemahaman serta dapat merencanakan langkah kerja selanjutnya.

3. Penarikan kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari pengolahan data.

Dalam hal ini, peneliti berusaha untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi fatwa dewan syariah nasional nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah pada pulau santen banyuwangi. maka dari itu data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara atau dokumentasi akan digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat bukan kedalam bentuk angka-angka statistik atau prosentase seperti penelitian kuantitatif.

G. Keabsahan data

Dalam proses pengujian keabsahan data yang diperoleh, peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan teknik Triangulasi.⁴⁹ Moelong berpendapat triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Deizen membedakan teknik ini menjadi empat macam, yaitu triangulasi sumber, metode, penyelidikan dan teori. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah teknik Triangulasi Sumber yang mana membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.⁵⁰

Kesimpulannya Triangulasi sumber memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data awal untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data awal.

Triangulasi adalah metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memeriksa dan menetapkan validitas dengan menganalisa dari berbagai perspektif. Validitas dalam penelitian kualitatif dilihat berdasarkan akurasi sebuah alat ukur yaitu instrumen. Validitas dalam penelitian kualitatif mengacu pada apakah temuan penelitian secara akurat mencerminkan situasi dan didukung oleh bukti.

⁴⁹ Sabbian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antar Hukum dan Masyarakat*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 386.

⁵⁰ Ibid, 387.

Manfaat triangulasi adalah meningkatkan kepercayaan penelitian, menciptakan cara-cara inovatif memahami fenomena, mengungkap temuan unik, menantang atau mengintegrasikan teori dan memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang masalah.

Kelemahan utama triangulasi yaitu memakan waktu mengumpulkan data beragam membutuhkan perencanaan lebih besar dan organisasi sumber yang tidak selalu tersedia. Kelemahan lainnya bias dan konflik kerangka teoritis.

H. Tahap-Tahap penelitian

Bagian ini menguraikan rencana penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, sampai pada penulisan laporan.⁵¹ Adapun tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahap *Pra-research*. Pada tahapan ini, peneliti melakukan bedah teori terhadap variabel penelitian yang akan diteliti.
2. Tahap menyusun rancangan penelitian (proposal penelitian) sebagai perencanaan dan penentuan segala hal kemungkinan dan perlengkapan yang diperlukan dalam kegiatan penelitian. Seperti halnya dengan membentuk kerangka subjek permasalahan yang dikemas dalam pedoman wawancara, pedoman observasi dan sekaligus kebutuhan dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian yang bertujuan dapat memahami objek penelitian secara mendalam.

⁵¹ IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), h.76.

3. Setelah tahap pertama dan kedua telah dilakukan, maka pada tahap ini peneliti memasuki tahap penelitian yang sebenarnya. Kegiatan penelitian akan diawali dengan mengumpulkan data dengan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hal ini bertujuan untuk memvalidkan data yang telah diperoleh.
4. Tahap ini merupakan tahapan yang terakhir, yaitu penulisan laporan atau hasil penelitian. Dari hasil pencatatan wawancara, observasi, dan dokumentasi (foto, bagan, grafik) dimasukkan dan dikembangkan dalam bentuk laporan yang disesuaikan dengan bahasa narasumber ataupun bahasa yang dikembangkan oleh peneliti sendiri.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Pulau Santen

Banyuwangi memiliki berbagai macam destinasi pariwisata yang beragam, mulai dari pegunungan, hutan dan pantai. Tapi yang satu ini berbeda diantara lainnya yaitu Pulau Santen Pantai Syariah. Deretan perahu tradisional nelayan yang berwarna warni dan berbaris di tepian pantainya. Saat melintasi jembatan kayu, pengunjung akan dimanjakan Panorama magrove dan pohon santen. Berbeda dengan yang ada di kebanyakan pantai, di Pulau santen Pantai syariah ini mempunyai perbedaan tersendiri yaitu pemisahan antara laki-laki dan perempuan.

Sejarah pulau santen pantai syariah adalah Pada 2001 pemerintahan bupati Samsul Hadi sebelum dinamakan pulau santen dulunya diberikan nama pakem, terkenal dengan pakem penyeberangan sebelum ke pakem harus menaiki perahu. Barulah daerah pakem dibangun jembatan penyeberangan, fasilitas air bersih dan dinamakan pulau santen dikarenakan sepanjang jalan menuju pakem ditumbuhi pohon santen. di kelurahan ini dikenal dengan adanya lokalisasi pakem yang cukup populer, namun pada 2013 lokalisasi ini sudah ditutup secara permanen. Tempat lokalisasi yang berdekatan dengan Pulau Santen menyebabkan pengaruh negatif. Melihat kondisi tersebut pemerintah Kabupaten Banyuwangi,

Tokoh agama, warga sekitar mengubah kawasan yang dulunya kumuh menjadi kawasan wisata syariah.⁵²

Pariwisata syariah yang di resmikan oleh Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas pada tanggal 02 Maret 2017 yang lalu, merupakan satu-satunya pariwisata yang berkonsep syariah dengan memisahkan antara laki-laki dan perempuan.

Pariwisata syariah Pulau Santen ini merupakan destinasi syariah pertama kali di Banyuwangi dan pertama kali di Indonesia. pariwisata syariah ini dimaksudkan untuk menjadi pembeda bagi pariwisata-pariwisata lainnya. Munculnya Halal lifestyle ini memberikan kesempatan bagi Pulau Santen ini untuk menyedot wisatawan asing maupun lokal menurut data statistik Banyuwangi, belanja wisata halal tahun 2012 sekitar US\$ 137 Miliar dan belanja wisatawan Muslim US\$ 1200 per orang kunjungan.⁵³

2. Tujuan Pantai Pulau Santen Banyuwangi

Sebagai satu- satunya destinasi wisata pantai yang berkonsep syariah, dengan mengedepankan nilai-nilai syariah serta menerapkan prinsip-prinsip syariah menurut Fatwa DSN MUI. Yang di program langsung oleh pemerintah Banyuwangi. sebagai percontohan destinasi wisata syariah berbasis syariah di Kabupaten Banyuwangi.

⁵²Dokumentasi dari pengelola pariwisata tahun 2017

⁵³<https://www.google.com.hk/amp/s/travel.idntimes.com/destination/amp/robby-ghazali/kaum-hawa-wajib-mengunjungi-pantai-syari-pertama-di-indonesia-c1c2> diakses pada 15 juni 2017

3. Lokasi Pulau Santen

Perjalanan menuju Pulau Santen ini tidak sulit dan tidak jauh dari pusat kota terletak di Kelurahan Karangrejo sebelah selatan Stasiun Banyuwangi Lama, waktu yang ditempuh yaitu sekitar 5-10 menit saja. Akses transportasi menuju Pulau Santen ini juga sangat mudah bus, mobil atau motor pun bisa.

Saat tiba di Pulau Santen, pengunjung akan melewati jembatan berwarna merah muda dengan pemandangan pohon mangrove di kanan kiri jembatan, tak hanya itu saat melintas di jembatan pengunjung akan melihat rutinitas nelayan mencari ikan, kijing atau sejenis kerang kecil.

4. Fasilitas Pulau Santen.

Pulau Santen ini tidak hanya menyediakan pemandangan lautan yang sedap dipandang saja, namun banyak fasilitas-fasilitas yang disediakan untuk memanjakan wisatawan yang berkunjung disana. Berbagai fasilitas umum yang mendukung pengembangan pulau Santen sebagai pariwisata syariah adalah sebagai berikut:

- a. Fasilitas tempat bersuci lengkap dengan tempat ibadah;
- b. Fasilitas pemisahan antara laki-laki dan perempuan;
- c. Fasilitas pukesmas pemantu (pustu);
- d. Fasilitas halal (makanan halal dan tidak menjajakan minuman beralkohol);
- e. Fasilitas payung-payung pantai beserta tempat duduk;

5. Tata tertib Pulau Santen

Setiap destinasi wisata pasti memiliki peraturan yang berlaku di kawasan tersebut. Di pulau santen juga memiliki tata tertib yang berlaku untuk menghindari terjadinya pelanggaran. Tata tertib tersebut diantaranya:


- a. Kawasan sebelah kiri khusus untuk wanita dan sebelah kanan untuk laki-laki;
- b. Pengunjung wajib menggunakan pakaian yang sopan;
- c. Para pengunjung wajib membawa kantong plastik untuk tempat sampahnya sendiri dan ketika pulang membuangnya di tempat sampah yang sudah disediakan;
- d. Pada saat mendengar adzan harus menghentikan segala jenis aktivitas (bagi yang muslim untuk melaksanakan sholat (dimushola);
- e. Dilarang membawa senjata tajam/minuman keras;
- f. Dilarang merusak fasilitas dan tanaman yang ada;
- g. Dilarang membuat kebisingan;

IAIN JEMBER

6. Struktur Koordinasi Pantai Pulau Santen Banyuwangi

Berdasarkan hasil temuan di lapangan dapat disimpulkan bahwa pola koordinasi dan pengelolaan destinasi wisata syariah Pulau Santen dengan sistem “sistem keroyokan” maksudnya adalah dalam mengembangkan Pulau Santen sebagai destinasi wisata syariah perlu sinergitas dari lintas sektor yang baik. Aktor yang terlibat dalam pengelolaan destinasi wisata Pulau Santen adalah masyarakat, tokoh agama, kodim, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas PU, dinas kebudayaan pariwisata, dinas sosial, dinas koperasi dan usaha mikro, dinas perumahan dan pemukiman, dinas pertanian. Sebagaimana terlihat dalam ilustrasi berikut:

Gambar 4.1



7. Tugas Dan Tanggung Jawab

Dalam sebuah pengelolaan ataupun kerjasama dalam sebuah kegiatan, perlu diadakannya sebuah koordinasi, dimana disini disebut sebagai struktur koordinasi yang dijalankan.

Adanya struktur koordinasi di pantai pulau santen Banyuwangi menggambarkan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing penanggung jawab serta sebagai pendukung perlengkapan di dalam semua organisasi pengelolaan di tempat pariwisata ini.

Sebuah destinasi wisata yang dikelola dengan baik akan menghasilkan produktivitas usaha yang semakin meningkat yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja maupun perkembangan di sebuah destinasi.

Melalui struktur koordinasi yang baik, peraturan pelaksanaan dapat diterapkan, sehingga efisiensi dan efektivitas kinerja pengelolaan dapat diwujudkan melalui kerja sama dengan koordinasi yang baik sehingga tujuan pengembangan destinasi wisata ini tercapai.

Adapun spesifikasi atau pembagian tugas dan tanggung jawab tersebut antara lain sebagai berikut :

a. Dinas Pariwisata

Sebagai perantara pemerintah dalam menjalankan konsep dari pemerintah untuk mengembangkan suatu destinasi wisata tersebut agar berkembang sesuai dengan yang di harapkan atau tujuan.

b. Kodim

Sebagai pengawas dalam kegiatan yang akan dilakukan di dalam pantai pulau santen sekaligus sebagai pemilik lahan pantai pulau santen tersebut.

c. Pengelola lapangan

Sebagai pelaku yang langsung menjalankan konsep- konsep pengembangan pantai pulau santen tersebut, serta sebagai pekerja dilapangan langsung dalam menjalankan kegiatan yang ada di pantai pulau santanten Banyuwangi. Di antara lain yang ada di lapangan adalah penjaga tiket, pengelola kebersihan, serta penjaga parkir, pengawas lapangan jika aada yang melanggar .

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah di Pulau Santen Banyuwangi.

Di sini yang dimaksudkan dalam penyelenggaraan pariwisata syariah lebih menekankan pada destinasi wisatanya. Karena pada saat ini destinasi wisata syariah kian marak dan sedang menjadi *trend* di Indonesia. hal tersebut terjadi juga dalam industri pariwisata indonesia bagian timur pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Banyuwangi. Penerapan syariah di dalam destinasi wisata sebagai cara membenahi wisata di Indonesia yang dianggap masih condong mengikuti gaya ke barat-baratan. Seperti penyediaan makanan ataupun minuman yang tidak sesuai dengan

syariat Islam dan yang dianggap tabu di Indonesia. Sebagai negara yang memiliki penduduk mayoritas muslim, tentu hal ini sangat berpengaruh bagi kegiatan destinasi wisata.

Syariat Islam sebagai potensi destinasi wisata, dalam hal ini dimaksudkan bahwa destinasi wisata dengan berlandaskan pada konsep islami bukan berarti membatasi kegiatan wisatawan yang non muslim. Hal ini perlu adanya toleransi dan kompensasi dalam penyediaan kegiatan-kegiatan wisata yang dapat mengakomodasi kegiatan wisatanya. Namun dalam hal ini harus diterapkannya konsep bahwa syariat islam sebagai konservasi, artinya ada usaha untuk menjadikan destinasi wisata yang ada agar sesuai dengan pokok-pokok aturan islam.

Adapun hasil wawancara dengan bapak Agus Siswarso selaku Kasi Pengembangan dan Pengelolaan destinasi wisata kabupaten banyuwangi bahwa:

“Kami (Pengembang Destinasi Wisata Kabupaten Banyuwangi) itu mementingkan kepuasan wisatawan yang berkunjung di destinasi wisata syariah Pulau Santen dengan menyediakan fasilitas tempat suci lengkap dengan tempat ibadah, fasilitas pukesmas pembantu (pustu), fasilitas halal (makanan halal dan tidak menjajakan minuman beralkohol), fasilitas payung-payung pantai berserta tempat duduk, Agar destinasi wisata syariah pulau santen terhindar dari yang bertentangan prinsip-prinsip syariah, maka kami memasang papan tertib dan memasang pagar batas kawasan antara pria dan wanita.”⁵⁴

Supriyanto selaku batilog kodim banyuwangi pemilik tanah sekaligus pengawas destinasi pulau santen juga menambahkan bahwa:

⁵⁴Wawancara. Agus siswarso pada tanggal 22 Maret 2018

“Di destinasi wisata syariah pulau santen memang diarahkan untuk menerapkan wisata syariah, penerapan wisata syariah tersebut mencakup menyediakan fasilitas tempat suci lengkap dengan tempat ibadah, warung-warung warga dijamin makanan dan minuman yang dijajakannya halal, pemisahan antara pria dan wanita. Namun dari pihak pengelola yang dilapangan sering mengeluh, karena banyak wisatawan yang tidak mematuhi tata tertib yang ada”.⁵⁵

Konsep yang dilakukan untuk pengembangan pantai pulau santen ini adalah salah satunya pengelolaan dalam pengembangannya yang mengubahnya dengan konsep pantai syariah, dimana pantai ini mengedepankan prinsip-prinsip syariah dan mengutamakan nilai-nilai syariah, guna untuk menjadikan destinasi ini sebagai tempat percontohan pantai berbasis syariah.

Jaminan fasilitas halal yang sudah diterapkan di Pulau Santen diantara lain makanan halal, tidak menjajakan alkohol, tempat bersuci lengkap dengan fasilitas tempat ibadah, serta fasilitas berkonsep pemisahan antara laki-laki dan perempuan sedangkan pemberitahuan waktu jelang beribadah (azan) masih belum ada, pramuwisata di Pulau Santen masih belum mengenakan krudung dan belum mengedepankan konsep islami karena jika ada wisatawan datang, mereka belum memberikan salam, sapa dengan ramah, sopan dan santun. Sesuai dengan konsep syariah, yaitu sholat merupakan bentuk peribadahan bagi umat muslim yang harus dikerjakan karena sholat rukun islam kedua dan kebersihan adalah sebagaian dari iman, untuk menjaga kewajiban umat muslim, kelestarian, keindahan dan kebersihan kawasan Pulau Santen,

⁵⁵Wawancara. Supriyanto pada tanggal 24 Maret 2018

wisatawan diwajibkan membawa kantong plastik sebagai tempat sampah makanan yang dibawa dan wisatawan diwajibkan menghentikan segala aktivitasnya ketika adzan berkumandang namun hal ini pun masih belum tersosialisasikan dengan baik maka banyak wisatawan yang tidak membawa kantong dan juga wisatawan tetap melakukan aktivitasnya ketika adzan berkumandang sehingga kebersihan Pulau Santen tidak terjaga dan kewajiban wisatawan sebagai umat muslim tidak dikerjakan.

Reni selaku wisatawan mengungkapkan bahwa:

“Dari segi penataan saya suka dan sesuai syariah namun ada yang membuat saya kecewa, banyak sampah yang masih berserakan jadi pemandangannya pantai kurang bersih dan banyak para pengunjung melanggar tata tertib yang ada, ketika waktu jelang ibadah masih tetap saja melakukan aktivitas, tercampurnya antara laki-laki dan perempuan, dari pramuwisata tidak mengucapkan salam, juga tidak ada ketegasan untuk mengarahkan para pengunjung untuk melaksanakan ibadah, pemisahan antara laki-laki dan perempuan maupun arahan untuk menjaga kebersihan pantai.”⁵⁶

Dan untuk masalah tersebut, pengelola sudah menyediakan fasilitas tempat ibadah, papan pemisahan antara laki-laki dan perempuan, jaminan makan dan minuman halal, tempat sampah di tempat strategis, tetapi kebersihan lingkungan di pengaruhi karena kurangnya kesadaran masyarakatnya. Dan masih banyak wisatawan yang melanggar tata tertib maupun tidak mematuhi prinsip syariah yang ada di sana. Hal ini membuat destinasi wisata ini menjadi begitu kurang enak di pandang, karena masih banyaknya sampah yang berserakan yang ada di sekitar bibir pantai.

⁵⁶Wawancara. Reni pada tanggal 25 Maret 2018

Yulianto selaku pengelola dilapangan mengungkapkan bahwa:

“Dalam penerapan konsep syariah di pulau santen ini sudah terbilang sesuai dengan syariah, dengan dibuatkannya tempat ibadah, makanan dan minuman yang dijajakan dijamin halal, dibuatkannya tata tertib yaitu mengkhususkan kawasan wanita, para pengunjung diwajibkan membuang sampah di tempat yang sudah disediakan, wisatawan dilarang membawa senjata tajam atau minuman keras, wisatawan dilarang merusak fasilitas dan tanaman yang ada. Namun fasilitas sudah ada, arahan dari petugas dan tata tertib yang sudah tersedia, untuk waktu ibadah kami tidak memberikan pengeras suara dikarenakan untuk menghargai umat agama lainya dan diharapkan wisatawan untuk kesadaranya masing-masing dalam menjalankan kewajiban ibadahnya. Tetapi wisatawan kurang sadar untuk menjaga kewajibanya ketika melakukan kegiatan wisata dan juga pria memasuki wilayah wanita dengan alasan ingin tidak ingin terpisahkan. Dan juga wisatawan tetap membuang sampah sembarangan dengan alasan terlalu jauh tempat sampahnya, serta penduduk pulau santen mayoritas nelayan, terkadang proses dalam penangkapan ikan, nelayan harus memasuki kawasan wilayah perempuan dan wisatawan juga penasaran dengan hasil tangkapan nelayan tersebut sehingga terjadi membaurnya antara laki-laki dan perempuan. Pulau Santen ramai ketika adanya proses penangkapan ikan karena banyak wisatawan yang berkunjung untuk melihatnya. Namun dengan adanya pemisahan tersebut mengakibatkan sepingnya pengunjung.”⁵⁷

Dalam melaksanakan kewajiban yang diwajibkan oleh agama diatas kegiatan atau urusan lain itu merupakan suatu hal yang wajib dipatuhi oleh umat islam untuk memperoleh keselamatan di akhirat nanti. Memang islam juga menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan tertentu dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya dengan pertimbangan tetap mendahulukan kewajiban agama. Maka dari itu di pantai pulau santen ini juga memberikan fasilitas ibadah yang bisa di gunakan oleh wisatawan untuk melakukan kewajiban serta lengkap dengan peralatan ibadah, jika para wisatawan tidak membawa.

⁵⁷Wawancara. Yulianto pada tanggal 26 Maret 2018

Akan tetapi karena kurangnya penegasan yang dilakukan oleh pengelola tersebut membuat tempat ibadah tersebut menjadi sepi, dikarenakan banyak pengunjung yang tidak melakukan kewajiban ibadahnya. Walaupun di tempat ini sudah memenuhi unsur sebagai pantai syariah yang berkonsepkan syariah.

Sunarto selaku pramuwisata destinasi wisata pulau santen juga menambahkan bahwa:

“Wisata pulau santen ini telah menyediakan fasilitas tempat ibadah, memberikan tata tertib pemisahan antara pria dan wanita agar wisatawan tetap bisa menjalankan ibadahnya ketika berwisata, juga menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah namun terkadang wisatawan tetap melakukan aktivitasnya tanpa ada yang melaksanakan kewajiban untuk beribadah dan Pulau Santen ramai hanya ketika panen atau proses penangkapan ikan selain itu sepi.”⁵⁸

Dengan menjalankan ibadahnya ketika berwisata, manusia melakukan perjalanannya menjadi bermakna. Melalui ibadah kepada Allah, hidup manusia terkontrol. Di mana pun dan dalam keadaan apa pun, manusia dituntut untuk selalu dalam keadaan sadar sebagai hamba Allah dan mampu menguasai dirinya sehingga segala sikap, ucapan, tindakannya selalu dalam kontrol Ilahi dan jauh dari yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Fasilitas tempat ibadah di sini untuk memudahkan para wisatawan untuk menjalankan ibadah.

Di destinasi wisata tersebut sudah memiliki fasilitas berkonsep syariah diantaranya adanya menyediakan fasilitas tempat suci lengkap dengan tempat ibadah, fasilitas halal (makanan halal dan tidak menjajakan

⁵⁸Wawancara. Sunarto pada tanggal 26 Maret 2018

minuman beralkohol), fasilitas payung-payung pantai berserta tempat duduk dan juga fasilitas pembeda dari destinasi daerah lain yaitu pemisahan antara pria dan wanita.

Dari beberapa hasil wawancara dan observasi di atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi ketentuan destinasi wisata di Pulau Santen Banyuwangi perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 108/DSN-MUI/X/2016 belum sepenuhnya optimal dengan prinsip syariah. Dengan diberikan fasilitas-fasilitas yang ada di tempat ini, guna mendukung pengembangan destinasi wisata yang berkonsep syariah ini. Tetap masih ada kekurangan di dalam destinasi tersebut diantaranya karena wisatawan yang tidak menjaga kewajibannya selama beribadah dan juga kurang maksimal di tempat destinasi wisata ini contohnya seperti pemberitahuan ketika masuk waktu shalat. Serta pelanggaran yang dilakukan oleh para wisatawan khususnya yang sering adalah mereka para wisatawan asing.

2. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencegah Munculnya Faktor-Faktor Penghambat Terhadap Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Pulau Santen Banyuwangi.

Kriteria umum pariwisata syariah ialah memiliki orientasi kepada kemaslahatan umum, bebas dari maksiat, menjaga keamanan dan kenyamanan, menjaga kelestarian lingkungan, menghormati nilai-nilai

sosial budaya dan kearifan lokal. dari kriteria tersebut tidak lepas dari faktor yang menghambat hal tersebut.

Slamet selaku ketua RT mengemukakan pendapatnya bahwa:

“disini sebenarnya dalam implementasinya, kami sudah mengupayakan semaksimal mungkin, akan tetapi masih saja ada penghambat untuk terrealisasikannya, ya di antaranya dari wisatawan yang kurang menyadari akan kebersihan lingkungan, kurang menaati peraturan yang ada. apa lagi yang paling utama pemikiran serta perilaku warga sekitar contohnya ketika panen ikan mereka memasuki kawasan wisata dan membuang sampah tidak pada tempatnya. Maklum destinasi wisata ini kan dekat dengan pemukiman jadi itulah faktor penghambatnya. Karena pemikiran mereka yang masih belum bisa berkembang. Di sini upaya yang sudah pernah dilakukan adalah dengan cara memberikan pembinaan, pemberitahuan tentang wawasan luas pada warga.”⁵⁹

Yulianto sekaligus pengelola juga mengatakan hal yang sama namun hanya menambahkan beberapa saja:

“Faktor penghambat lainnya juga datang dari pemilik lahannya ini yaitu pihak kodim. Terkait dengan perijinan pengembangan wisata ini. Kita merasa selama ini dalam melakukan kegiatan yang ada di pulau syariah ini pasti terjadi perijinan yang lama. Dan juga dalam hal pengembangan pengelolaan destinasi wisatanya pun mereka masih mengulur-ulur waktu yang sehingga semua tidak diralisasikan. Di sini upaya kita selaku pengelola kita mengadakan pembinaan pada para pramuwisata dan lebih memberikan peringatan, maupun arahan pada wisatawan yang kurang sadar akan kebersihan. Jika dari permasalahan pihak kodim kita berupaya untuk mengembangkan destinasi ini dengan cara kebersamaan bersama dan iuran masyarakat.”⁶⁰

Di sini dilihat dari faktor penghambatnya mulai dari wisatawan maupun penduduk kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan, melanggar aturan yang ada di Pulau Santendan juga pihak kodim yang selalu mengulur-ulur waktu dalam hal pengembangan destinasi wisata ini.

⁵⁹Wawancara. Slamet pada tanggal 28 Maret 2018

⁶⁰Wawancara. Yulianto pada tanggal 29 Maret 2018

Jadi upaya yang dilakukan adalah memperbaiki komunikasi terhadap pihak Kodim dan dengan membuka kesadaran masyarakat untuk gotong royong membantu pengembangan ini. Sebenarnya jika destinasinya berkembang maka implementasi Fatwa DSN MUI nya pun juga akan terrealisasikan secara maksimal.

Sunarto selaku pramuwisata juga mengatakan hal yang sama hanya menambahkan sedikit :

“upaya yang dilakukan untuk mencegah penghambatan di sini salah satunya diadakan kerja bakti atau gotong royong untuk menjaga dan membersihkan wilayah Pulau Santen, memberikan pelatihan berbahasa inggris atau pengembangan SDM, karena semakin terkenal destinasi ini maka semakin pula wisatawan-wisatawan asing maupun lokal yang akan datang. Dan juga memberikan wawasan terhadap masyarakat tentang destinasi wisata syariah.”⁶¹

Menurut hasil wawancara dengan informan, upaya yang dilakukan untuk mencegah faktor-faktor penghambat dalam merealisasikan hal tersebut adalah dengan membangun komunikasi yang lebih baik antara pengelola di lapangan dengan pihak Kodim dan pihak Dinas Pariwisata, mengadakan kegiatan kerja bakti atau gotong royong untuk menjaga kebersihan lingkungan Pulau Santen dan juga memberikan wawasan terhadap masyarakat tentang destinasi wisata syariah.

Selain itu, upaya yang dilakukan lagi adalah dengan cara mengadakan pelatihan berbahasa inggris dan pengembangan SDM untuk para pramuwisata di wisata ini untuk bisa berbahasa inggris dengan baik

⁶¹Wawancara. Sunarto pada tanggal 29 Maret 2018

dan lebih bertindak tegas lagi pada para wisata dalam hal menjaga prinsip dan tata tertib destinasi wisata syariah ini.

C. Pembahasan Temuan

1. Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah di Pulau Santen Banyuwangi.

Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 belum sepenuhnya optimal dengan prinsip syariah. karena masih ada wisatawan yang tidak menjaga kewajiban beribadah (shalat) selama berwisata dan juga banyak kekurangan di tempat destinasi wisata ini contohnya seperti para wisatawan tidak melaksanakan syariat islam contohnya seperti ibadah sholat. Dengan alasan mereka tidak mendengar suara adzan dan pengelolanya yang kurang memberikan arahan atau pemberitahuan waktunya melakukan kewajiban ibadah kepada para wisatawan. Selain itu kurangnya kesadaran wisatawan dalam menjaga kebersihan lingkungannya.

Sholat adalah suatu bentuk pengabdian seorang hamba kepada Allah yaitu dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dengan shalat ini adalah merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Orang yang selalu mendirikan shalat hatinya bersih (jernih) jauh dari kotoran-kotoran dosa serta jauh dari perbuatan maksiat serta segala perilakunya selaku memancarkan cahaya illahi. Sebagaimana dalam QS. Al-Ankabut (29) ayat 45 :

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ



Artinya : Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁶²

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata syariah Ketentuan terkait wisatawan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah menghindarkan diri dari maksiat dan menjaga kewajiban selama berwisata. Ketentuan terkait Pemandu Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas, terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata.

Menurut teori Tohir Bawazir yaitu wisata yang prosesnya sejalan dengan prinsip-prinsip nilai syariah islam, baik dimulai dari niatnya semata-mata untuk ibadah dan mengangumi ciptaan Allah, selama dalam perjalanannya tidak meninggalkan ibadah dan setelah sampai tujuan wisata, tidak mengarah hal-hal yang bertentangan dengan syariah, makan

⁶²Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Terjemahan As-Salam* (Depok: Al-Huda, 2015), 566

dan minum yang *halalan thayyiban*, hingga kepulangannya pun dapat menambah rasa syukur kita kepada Allah.⁶³

Jadi disini pulau santen masih belum optimal dalam mengimplementasikan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah walaupun sudah diberikan beberapa fasilitas ataupun tata tertib.

2. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencegah Munculnya Faktor-Faktor Penghambat Terhadap Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Pulau Santen Banyuwangi.

Upaya yang dilakukan untuk mencegah faktor-faktor penghambat dalam merealisasikan hal tersebut adalah Pemerintah diharapkan perlu mensosialisasi kembali untuk pentingnya menjaga prinsip syariah serta kebersihan, diharapkan dapat membangun koordinasi dengan seluruh instansi dan masyarakat yang ada di wilayah wisata Pulau Santen. Selain itu, upaya yang dilakukan lagi adalah dengan cara mengadakan pelatihan untuk para pramuwisata Pulau Santen untuk bisa berbahasa inggris dengan baik dan lebih bertindak tegas lagi pada para wisata dalam hal menjaga prinsip dan tata tertib destinasi wisata syariah ini.

⁶³Tohir Bawazir, *PanduanPraktisWisataSyariah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 21-22

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang ketentuan destinasi wisata salah satunya memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi dan lingkungan.

Jadi di sini Pulau Santen upaya yang dilakukan untuk mencegah munculnya faktor-faktor penghambat terhadap implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah di Pulau Santen Banyuwangi adalah dengan membangun komunikasi yang lebih baik antara pengelola di lapangan dengan pihak kodim dan pihak Dinas Pariwisata, mengadakan kegiatan kerja bakti atau gotong royong untuk menjaga kebersihan lingkungan Pulau Santen, memberikan wawasan terhadap masyarakat tentang destinasi wisata syariah dan juga mengadakan pelatihan pengembangan SDM serta pelatihan berbahasa inggris untuk pengembangan pramuwisata.

IAIN JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata syariah di pulau santen banyuwangi, dapat disimpulkan:

Bahwa Pantai Pulau Santen masih belum optimal dalam mengimplementasikan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah walaupun sudah diberikan beberapa fasilitas ataupun tata tertib. Dan upaya yang dilakukan untuk mencegah munculnya faktor-faktor penghambat terhadap implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah di Pulau Santen Banyuwangi adalah dengan membangun komunikasi yang lebih baik antara pengelola di lapangan dengan pihak kodim dan pihak Dinas Pariwisata, mengadakan kegiatan kerja bakti atau gotong royong untuk menjaga kebersihan lingkungan Pulau Santen, memberikan wawasan terhadap masyarakat tentang destinasi wisata syariah dan juga mengadakan pelatihan pengembangan SDM serta pelatihan berbahasa inggris untuk pengembangan pramuwisata.

B. Saran

Penelitian sangat mengharapkan adanya penelitian lanjutan mengenai penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 di setiap destinasi wisata syariah. Berdasarkan temuan penelitian ini, ada beberapa saran yang diatunjukkan antara lain untuk:

1. Bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.

Konsep dalam sebuah kineja pengembangan pantai pulau santen sudah sangat cukup baik, akan tetapi kurangnya koordinasi dengan pihak pengelola maupun pemilik lahan yang kurang begitu membangun, seharusnya untuk bisa saling komunikasi dan berkoordinasi dengan baik lagi untuk pengembangan konsep destinasi tersebut.

2. Bagi Kodim Khususnya pengembangan pantai pulau santen

Untuk lebih menambah keamanan, maupun penempatan salah satu dari anggota kodim untuk terjun langsung mengawasi pengelolaan maupun pengembangan yang ada di lapangan pantai pulau santen ini, lebih memperkuat lagi koordinasi antar sesama pengelola, maupun pihak Dinas pariwisata dan kodim

3. Bagi Pengelola Destinasi Wisata Syariah Pulau Santen Banyuwangi.

Untuk pihak pengelola Destinasi Wisata Syariah Pulau Santen Banyuwangi, lebih ditingkatkan lagi cara berkoordinasi terhadap Pengelolaan Destinasi Wisata Syariah Pulau Santen Banyuwangi dan diharapkan untuk dapat mendorong adanya suatu keterbukaan, dapat mengungkapkan suatu permasalahan yang ada di lapangan dengan cara

menjalin komunikasi yang baik dan semua para petugas yang ada di Destinasi Wisata Syariah Pulau Santen Banyuwangi biasa menyampaikan suatu masalah yang dihadapi secara terbuka. Hal ini mengajak Semua Satuan Kerja Perangkat Daerah Banyuwangi agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan secara gotong royong yang disertai rasa saling menghargai dan menghormati sehingga akan diperoleh suatu kejelasan dalam permasalahan tersebut.

4. Bagi Wisatawan di Destinasi Wisata Syariah Pulau Santen Banyuwangi.

Untuk Wisatawan di Destinasi Wisata Syariah Pulau Santen Banyuwangi diharapkan dapat lebih menaati tata tertib yang ada terutama menjaga kewajiban ibadah dan menjaga kebersihan. Dengan begitu konsep wisata syariah dapat terealisasikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Anggota IKAPI. 2008. *Kompilasi Perundang-undangan tentang Ekonomi Syariah*. Ciputat: GP Press.
- Arikunto, dan Asikin Zainal 2008. *Pengantar Meataode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basrowi, dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Convelo G. 1993. *Pengantar Metode Peneliatian*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Departemen Agama RI. 2015. *Al-Qur'an Terjemah As-salam*. Depok: Al-Huda
- Dewan Syariah Nasional MUI. *Fatwa DSN-MUI NO: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*.
- Hanief, Shofwan. 2018. *Pengembangan Bisnis Pariwisata Dengan Media Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- <http://ericdamik.blogspot.com/2011/106/pengertian-implementasi20.html> (diakses 14 Juni 2017).
- <http://kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2042> (diakses 15 Juni 2017).
- IAIN Jember. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Kodhyat. 1996. *Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Nazar Bakry, Sidi. 2003. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Pedit, Nyoman S. 1994. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar*. Jakarta: Perdana
- Penyusun, Tim. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Penyunting, Tim. 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Prihatmojo, Irditio. 2017. *Operasional Wisata Syariah Dari Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Lafa Park Adventure Syariah)*. Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Rohmawati, Enny. 2016. *Penerapan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. (Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Pondok Pariwisata Pada Syariah Guest House Perspektif Masalah)*. Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Ross, Glenn F. 1998. *Psikologi Pariwisata*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sataoiri, Djaman'an dan Aan Komariah. 2002. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Soaekanato, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sofyan, Riyanto. 2012. *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*. Jakarta: Republik.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Utsman, Sabbian. 2009. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antar Hukum dan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelaja.
- Warist, Abdul. 2009. *Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Minat Konsumen Hotel Syariah*. (Skripsi, Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo.
- Widayastuti, A Reni. 2010. *Pengembangan Pariwisata Yang Berorientasi Pada Pelestarian Fungsi Lingkungan*. Jurnal Ekosains Vol II
- Zul Fajri, EM, dan Ratu Aprilia Senja. 2008. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Edisi Revisi*, Semarang: Difa Publisher.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama : Firman Arbyassaba

NIM : 083 132 048

Program Studi : Muamalah

Institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Denganinimenyatakanbahwaiskripsidenganjudul "*Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah di Pulau Santen Banyuwangi*"

secara keseluruhan adalahhasilkajian atau karyasayasendiri, kecualipadabagian yang dirujuksumbarnya.

Jember, 30 Oktober 2019

Saya yang menyatakan



Firman Arbyassaba

NIM: 083 132 048



مجلس العلماء الإندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan -Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA
NO: 108/DSN-MUI/X/2016

Tentang

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- bahwa saat ini sektor pariwisata berbasis syariah mulai berkembang di dunia termasuk Indonesia, sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah;
 - bahwa ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI;
 - bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

Mengingat :

- Firman Allah s.w.t.:

- Q.S. Al-Mulk (67): 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ
وَأَلَيْهِ التُّشُورُ.

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”

- Q.S. Nuh (71): 19-20:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا .

“Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu melakukan perjalanan di bumi yang luas itu.”

c. Q.S. Al-Rum (30): 9:

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَنَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.

“Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.”

d. Q.S. Al-Ankabut (29): 20:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

Katakanlah: “Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

e. Q.S. Al-Jumu'ah (62): 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi riwayat Ahmad:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَافِرُوا تَصِحُّوا وَاعْزُوا تَسْتَعْنُوا .

“Dari Abi Hurairah, bahwasanya Nabi saw. bersabda: Bepergianlah kalian niscaya kalian menjadi sehat dan berperanglah niscaya kalian akan tercukupi.”

b. Hadis riwayat al-Baihaqi:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتَغْنَمُوا

“Dari Ibnu Abbas ra. Berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Bepergianlah, kalian akan sehat dan tercukupi.”

c. Hadis riwayat Abdu al-Razzaq:

عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتُرْزُقُوا

“Dari Ma`mar, dari Thawus dari ayahnya, berkata: bahwa Umar berkata: Bepergianlah, kalian akan sehat dan akan mendapat rezeki.”

d. Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعَذِّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ لَا يُصِيبِكُمْ مَا أَصَابَهُمْ

“Janganlah kalian masuk ke tempat satu kaum yang mendapat azab kecuali kalian dalam keadaan menangis (di tempat tersebut). Jika tidak bisa menangis, maka janganlah kamu masuk ke mereka, agar kalian tidak tertimpa musibah yang menimpa mereka (kaum Tsamud).”

3. Kaidah fikih:

أ. الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ.

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

ب. الْأَمْرُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ

“Apabila sempit suatu urusan, maka (urusan itu) menjadi luas.”

ت. دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kerugian lebih didahulukan daripada mengambil maslahat.”

ث. مَا حَرَّمَ فِعْلُهُ حَرَّمَ طَلْبُهُ

“Sesuatu yang haram dikerjakan maka haram juga diminta/dicari”

4. Pendapat para ulama:
- a. Al-Qasimi dalam *Mahasin al-Ta'wil*, ketika menjelaskan kata سَيَّرُوا pada Q.S. Al-Naml (27): 69, berkata:

هُمُ السَّائِرُونَ الدَّاهِبُونَ فِي الدِّيَارِ لِأَجْلِ الْوُفُوفِ عَلَى الْأَثَارِ، تَوْصُلًا
لِلْعِظَةِ بِهَا وَالْإِعْتِبَارِ وَلِغَيْرِهَا مِنَ الْفَوَائِدِ.

"Mereka (yang diperintahkan bepergian) adalah orang-orang yang bepergian ke berbagai tempat untuk melihat peninggalan bersejarah dalam rangka mengambil pelajaran dan manfaat lain."

- b. Ibn 'Abidin dalam *Radd al-Muhtar*:

"الأصل... وَفِي السَّفَرِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا بِعَارِضٍ نَحْوِ حَجٍّ أَوْ جِهَادٍ فَيَكُونُ
طَاعَةً، أَوْ نَحْوِ قَطْعِ طَرِيقٍ فَيَكُونُ مَعْصِيَةً"

"(Hukum asal) bepergian adalah mubah kecuali disebabkan kondisi lain seperti haji atau jihad, maka menjadi ibadah (ketaatan), atau untuk tujuan merampok maka bepergian termasuk maksiat."

- Memperhatikan :**
1. Fatwa MUI No. 287 tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi;
 2. Fatwa MUI No. 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 tentang Kriteria Maslahat;
 3. Fatwa MUI tentang Panti Pijat tanggal 19 Juli 1982;
 4. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2016 di Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **FATWA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
2. Wisata Syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah;

4. Pariwisata Syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
5. Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah;
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
7. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
8. Pemandu Wisata adalah orang yang memandu dalam pariwisata syariah;
9. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;
10. Usaha Hotel Syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah;
11. Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan;
12. Terapis adalah pihak yang melakukan spa, sauna, dan/atau *massage*;
13. Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah;
14. Akad *wakalah bil ujarah* adalah akad pemberian kuasa yang disertai dengan ujarah dari hotel syariah kepada BPWS untuk melakukan pemasaran.
15. Akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) perusahaan untuk memberikan imbalan (*reward*/*'iwadh/ju'l*) tertentu kepada pekerja (*'amil*) atas pencapaian hasil (*prestasi/natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan (*obyek akad ju'alah*).

- Kedua : Ketentuan Hukum**
 Penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.
- Ketiga : Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah**
 Penyelenggaraan wisata wajib:
1. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemunkaran;
 2. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.
- Keempat : Ketentuan terkait Para Pihak dan Akad**
1. Pihak-pihak yang Berakad
 Pihak-pihak dalam penyelenggaraan Pariwisata Syariah adalah:
 - a. Wisatawan;
 - b. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS);
 - c. Pengusaha Pariwisata;
 - d. Hotel syariah;
 - e. Pemandu Wisata;
 - f. Terapis.
 2. Akad antar Pihak
 - a. Akad antara Wisatawan dengan BPWS adalah akad ijarah;
 - b. Akad antara BPWS dengan Pemandu Wisata adalah akad ijarah atau *ju'alah*;
 - c. Akad antara Wisatawan dengan Pengusaha Pariwisata adalah ijarah;
 - d. Akad antara hotel syariah dengan wisatawan adalah akad ijarah;
 - e. Akad antara hotel syariah dengan BPWS untuk pemasaran adalah akad *wakalah bil ujarah*;
 - f. Akad antara Wisatawan dengan Terapis adalah akad ijarah;
 - g. Akad untuk penyelenggaraan asuransi wisata, penyimpanan dan pengelolaan serta pengembangan dana pariwisata wajib menggunakan akad-akad yang sesuai fatwa dengan DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Ketentuan terkait Hotel Syariah**
1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila;
 2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila;



3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI;
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Keenam : Ketentuan terkait Wisatawan

Wisatawan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindarkan diri dari syirik, maksiat, munkar, dan kerusakan (*fasad*);
2. Menjaga kewajiban ibadah selama berwisata;
3. Menjaga akhlak mulia;
4. Menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Ketujuh : Ketentuan Destinasi Wisata

1. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:
 - a. Mewujudkan kemaslahatan umum;
 - b. Pencerahan, penyegaran dan penenangan;
 - c. Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan;
 - d. Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif;
 - e. Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan;
 - f. Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.
2. Destinasi wisata wajib memiliki:
 - a. Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah;
 - b. Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI.
3. Destinasi wisata wajib terhindar dari:
 - a. Kemusyrikan dan khurafat;
 - b. Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi;

- c. Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah.

Kedelapan : Ketentuan Spa, Sauna dan *Massage*

Spa, sauna, dan *massage* yang dilakukan wajib memenuhi ketentuan berikut:

1. Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI;
2. Terhindar dari pornoaksi dan pornografi;
3. Terjaganya kehormatan wisatawan;
4. Terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan laki-laki; dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan wanita;
5. Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.

Kesembilan : Ketentuan terkait Biro Perjalanan Wisata Syariah

Biro Perjalanan Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
2. Memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang memiliki Sertifikat Halal MUI.
4. Menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun;
5. Mengelola dana dan investasinya wajib sesuai dengan prinsip syariah;
6. Wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.

Kesepuluh : Ketentuan terkait Pemandu Wisata Syariah

Pemandu Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas; terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata;
2. Berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggungjawab;
3. Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat;

4. Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah.

Kesebelas : Ketentuan Penutup

1. Pelaksanaan fatwa ini diatur lebih lanjut dalam Pedoman Implementasi Fatwa;
2. Apabila terjadi perselisihan di antara para pihak dalam penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah;
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah serta disempurnakan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 29 Dzulhijjah 1436 H
01 Oktober 2016 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

DR. K.H. MA'RUF AMIN



Sekretaris,

DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.A.G

LAMPIRAN
SURAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan KH. Agus salim No 109 Telp. 0333-425119
B A N Y U W A N G I 68425

Banyuwangi, 21 Maret 2018

Nomor	: 072/333/REKOM/429.206/2018	Kepada
Sifat	: Biasa	Yth. 1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi
Lampiran	: -	2. Camat Banyuwangi
Perihal	: Rekomendasi Penelitian	3. Lurah Karang Rejo

di
B A N Y U W A N G I

Menunjuk Surat : Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Syariah IAIN
 Jember

Tanggal : 14 Februari 2018

Nomor : B-326/In.20/4.a/PP.00.9/03/2018

Maka dengan ini memberikan Rekomendasi kepada:

Nama : **FIRMAN ARBY ASSABA**

NIM : **083132048**

Bermaksud Melaksanakan Penelitian dengan:

Judul : Implementasi Fakta Dewan Syariah Nasional Nomor
 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan
 Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Pulau Saten
 Banyuwangi

Tempat : 1. Kepala Dinas Kebudayaan dan
 Pariwisata Kabupaten Banyuwangi
 2. Camat Banyuwangi
 3. Lurah Karang Rejo

Waktu : 20 Maret s.d. 20 April 2018

Sehubungan dengan hal tersebut apabila tidak mengganggu
 kewenangan yang berlaku di Instansi Saudara, dimohon saudara untuk
 memberikan bantuan berupa tempat, data/keterangan yang diperlukan
 dengan ketentuan :

1. Peserta wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Peserta wajib menjaga situasi dan kondisi selalu kondusif;
3. Melaporkan hasil dan sejenisnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.

Demikian untuk menjadi maklum.

An. **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
KABUPATEN BANYUWANGI
 Kabid. Bina Ideologi, Pembauran dan Wawasan Kebangsaan



Drs. Tri Widodo, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19601014 199103 1 007

LAMPIRAN

SURAT SELESAI PENELITIAN

KOMANDO RESOR MILITER 083/BALADHIKA JAYA
KOMANDO DISTRIK MILITER 0825


SURAT KETERANGAN
Nomor : Sket / 29 / IV / 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kami Komandan Komando Distrik Militer 0825 Banyuwangi menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Firman Arby Assaba
Tempat / Tgl lahir : Banyuwangi, 05 Oktober 1994
Status : Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Islam Prodi Muamalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
Alamat : Jl. Letnan Sulaiman Gang Ipeda V No. 06
Kel. Sobo Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi

Telah mengadakan penelitian di tempat Pariwisata Syari'ah Pulau Saten Banyuwangi (Aset Milik TNI AD Cq. Kodam V/Brawijaya) d/a Kel. Karangrejo Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi, guna penyelesaian penelitian skripsinya yg berjudul " IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARI'AH DI PULAU SANTEN BANYUWANGI" mulai tanggal 20 Maret 2018 s.d 20 April 2018.

Demikian surat keterangan ini Kami buat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 25 April 2018
Komandan Komando Distrik Militer 0825,
Perwira Sesi Logistik

Koraidi Desianto
Arm NRP 21950120141274

LAMPIRAN
FOTO KEGIATAN PENELITIAN

Gambar. 1

Wawancara bersama Bapak Agus Siswarso selaku Kasi Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Wisata Kabupaten Banyuwangi.



Gambar. 2

Wawancara bersama Yulianto selaku Pengelola Pulau Santen Pantai Syariah Banyuwangi.



Gambar. 3

Foto bersama petugas pulau santen pantai syariah Banyuwangi.



Gambar. 4

Wawancara bersama Reni selaku pengunjung pulau santen pantai syariah Banyuwangi.



Gambar. 5

Foto Gapura Pintu Masuk Pulau Santen Pantai Syariah Banyuwangi.



Gambar. 6

Foto Fasilitas Musholla Pulau Santen Pantai Syariah Banyuwangi.



Gambar. 7

Foto Rambu-Rambu Pemisahan Pengunjung Wanita dan Pengunjung Pria pulau santen pantai syariah Banyuwangi.



Gambar. 8

Foto Fasilitas Tempat duduk dan Payung Pulau Santen Pantai Syariah banyuwangi.



BIODATA PENULIS

Nama : Firman Arbyassaba
Tempat/Tgl Lahir : Banyuwangi, 05-10-1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Letnan Sulaiman
RT/RW : 002 / 003
Kel/Desa : Sobo
Kecamatan : Banyuwangi
Kabupaten : Banyuwangi
Agama : Islam
No Hp : 085-808-227-116



Riwayat Pendidikan :

SDN 1 Kebalenan Banyuwangi	: 2001 - 2007
SMPN 2 Banyuwangi	: 2007 - 2010
MA Amanatul Ummah Surabaya	: 2010 - 2013
IAIN Jember	: 2013 - 2019

Pengalaman Organisasi:

1. Pengurus Osis MA Amanatul Ummah Surabaya
2. Anggota Pramuka MA Amanatul Ummah Surabaya
3. Anggota Paskibraka MA Amanatul Ummah Surabaya
4. Pengurus KSR PMI UNIT IAIN Jember
5. Anggota PMI Kabupaten Jember